

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia dewasa ini sedang giat-giatnya membangun di segala bidang, mengusahakan agar hasil dari pembangunan itu dapat mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan merata dimana hasil-hasil materiil dan spiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh bangsa dan tiap-tiap warga negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan yang layak diperlukan bagi kemanusiaan.²

Meratanya hasil pembangunan serta dinikmati oleh seluruh warganya, maka pembangunan itu bukan milik satu golongan saja, tetapi sesuai dengan tujuan, diperuntukkan bagi semua warga negara Indonesia. Dalam rangka pemerataan hasil dari pembangunan di Indonesia, maka pemerintah Indonesia harus menempuh berbagai cara dan kebijakan bagi pengusaha-pengusaha dari berbagai golongan terutama golongan pengusaha ekonomi yang lemah. Pemerintah Indonesia haruslah lebih meningkatkan keahlian dari kemampuan mereka, karena dengan diberikannya dorongan dan kesempatan tersebut, berarti hasil dari pembangunan akan dapat dirasakan oleh sebagian besar dari rakyat Indonesia, dan dengan demikian pemerataan yang dicita-citakan akan segera terwujud.

Dalam pembangunan nasional tersebut terdapat bidang-bidang pembangunan lainnya yang salah satu diantaranya adalah pembangunan di bidang ekonomi dengan dasar pada demokrasi ekonomi yang peranan pentingnya dipegang oleh lembaga keuangan negara.

Bank merupakan salah satu badan usaha dimana kegiatan usahanya yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali

² Surahwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Edisi 1 Cetak 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 1.

dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Menurut UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 adalah: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana tau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Setiap tahun jumlah masyarakat yang mengajukan kredit berupa sepeda motor, dapat dilihat sebagaimana mestinya terkait dengan peningkatan yang sangat pesat yang disebabkan perubahan zaman ke zaman, bertambahnya penduduk yang dapat dijadikan sebagai acuan sehingga tingkat mobilitas penduduk dari tahun ke tahun berkembang sangat pesat. Terutama juga pada kualitas transportasi umum di Indonesia yang kurang memadai sehingga dapat menyebabkan penduduk di Indonesia lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk kegiatan sehari- harinya. Dalam memperoleh kendaraan pribadi tersebut, perusahaan sewa guna usaha (leasing) telah menjadi pilihan masyarakat Indonesia sebagai alternative pembiayaan.

Lembaga pembiayaan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah salah satu badan usaha yng melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Masyarakat telah menjadikan perusahaan tersebut memiliki prosedur yang sederhana. Perusahaan pembiayaan pada umumnya akan memberikan persyaratan yang tidak terlalu banyak dan lebih fleksibel jika dibandingkan dengan pengajuan kredit melalui Bank. Prosesnya pun lebih cepat dan tidak berbelit-belit, selain itu juga bertumbuhnya perekonomian Indonesia, semakin tingginya mobilitas penduduk Indonesia dan kemudahan persyaratan yang ditawarkan menjadikan perusahaan leasing sebagai sumber pembiayaan yang diminati dan sering digunakan masyarakat. Dalam hal ini penjualan secara kredit adalah salah satu jalan keluar bagi konsumen yang tidak bisa

membeli sepeda motor secara tunai. Hal ini dapat disebabkan karena tidak adanya uang yang terkumpul dalam jumlah tertentu untuk dibayarkan dalam pembelian sepeda motor secara tunai. Dengan adanya sistem penjualan sepeda motor dengan cara kredit maka dapat memberikan peluang yang sangat besar bagi konsumen untuk bisa memiliki sepeda motor.³

Pada era globalisasi seperti saat ini, sektor keuangan menjadi salah satu sektor yang sangat vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam menyediakan layanan keuangan adalah perusahaan pembiayaan atau finance company. Perusahaan pembiayaan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat, baik kebutuhan konsumtif maupun produktif. Namun, dalam praktiknya terdapat juga resiko yang harus dihadapi oleh perusahaan pembiayaan, salah satunya adalah risiko kredit macet yang disebabkan oleh nasabah yang melakukan wanprestasi.

Melihat dari peluang pasar kendaraan bermotor yang tergolong potensial ini maka adanya PT. Mandiri Utama Finance yang bergerak dalam usaha penyaluran kredit pembiayaan sepeda motor, berusaha secara aktif merebut peluang pasar tersebut. Yakni dengan turut berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di negara Indonesia ini dalam bentuk penyaluran kredit kepemilikan kendaraan bermotor melalui sistem pembiayaan (leasing) kepada berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkannya. Sehingga masyarakat dapat memiliki sepeda motor yang baik dan layak untuk kegiatan sehari-hari seperti halnya bekerja, sekolah, dan lain sebagainya.

³ Departemen RI,(Alqur'an dan tajwid),(Jakarta : Sygma Pres, 2010), hlm. 83.

Leasing adalah perjanjian yang berkenaan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh lessor (pemberi sewa) untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh lessee (penyewa) dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dengan kata lain, leasing hakikatnya merupakan perjanjian sewa menyewa di mana lessor (pemberi sewa) menyerahkan barang untuk dimanfaatkan oleh lessee (penyewa). Karena itu, leasing juga lazim disebut sebagai perjanjian sewa guna usaha atau sewa pakai. ⁴Para pihak atau subjek dalam perjanjian leasing, umumnya antara perusahaan dengan perusahaan, tetapi dalam perkembangannya juga bisa terjadi antara perusahaan dengan seseorang sebagai subyek hukum pribadi. Objek leasing dapat berupa barang-barang bergerak seperti kendaraan bermotor, maupun barang tidak bergerak seperti mesin-mesin pabrik, rumah, dan lain-lain. Secara normatif maupun empirik terdapat dua jenis leasing yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda ialah operating lease dan financial lease. Dalam operating lease barang yang diserahkan oleh lessor kepada lessee merupakan barang jadi. Sebaliknya dalam financial lease barang yang akan digunakan oleh lessee justru dipesan terlebih dahulu oleh lessee atas pembiayaan lessor. Pemeliharaan barang dalam operating lease menjadi tanggung jawab lessor, sedangkan dalam financial lease pemeliharaan barang dan asuransinya menjadi tanggung jawab lessee. Sungguhpun demikian, baik dalam operating lease maupun financial lease juga sering disertai dengan hak opsi bagi penyewa untuk membeli setelah berakhirnya masa perjanjian dengan harga murah atau dengan kondisi yang ringan. ⁵Hal ini, terkait dengan sifat perjanjian leasing yang hakikatnya merupakan perjanjian sewa menyewa, dimana selama masa leasing kepemilikan benda tetap

⁴ Abdulkadir Muhammad, 1992. *Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

⁵ Andi Zainal Abidin Farid, 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian I*. Ujung Pandang : Lephass.

berada pada resikonya ditanggung oleh lessor. ⁶Karakteristik itulah yang membedakan leasing dengan sewa beli dan fidusia. Dalam sewa beli kepemilikan barang telah berpindah kepada pembeli sejak dilakukan pembayaran angsuran terakhir. Tetapi pada saat ini, juga terjadi pergeseran pandangan, bahwa perolehan barang seperti mobil atau motor yang didasarkan atas perjanjian sewa beli juga disebut sebagai financial lease, ⁷dimana kepemilikan barang berpindah dari pihak pemberi sewa kepada penyewa, apabila pada masa akhir sewa pihak penyewa dapat melunasi cicilannya. Lazimnya, pengalihan kepemilikan ini didasarkan pada alasan hadiah pada akhir penyewaan, pemberian cuma-cuma, atau janji maupun alasan lainnya. Di dalam financial lease juga terdapat dua proses akad yaitu sewa sekaligus beli sehingga leasing dalam bentuk ini sering disebut sebagai sewa-beli⁸. Sementara dalam perjanjian fidusia, pengalihan hak kepemilikan suatu benda terjadi atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda⁹. Kemudian pengalihan jaminan fidusia terikat pada Pasal 19 sampai Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Ciri lain yang juga melekat pada Leasing ialah aspek perlindungan hukumnya yang hanya didasarkan pada itikad baik (hubungan keperdataan) para pihak sebagaimana dituangkan dalam perjanjian leasing. Meskipun pihak Lessor sudah membentengi dirinya dengan sejumlah klausul perjanjian baku, namun dalam praktiknya tetap saja terbuka peluang bagi pihak lessee untuk ingkar janji atau lalai menjaga barang modal dalam masa pembiayaan leasing, sehingga menjadi

⁶ Bambang Poernomo, tt. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia. 1985. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia.

⁷ Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti. 2008. *Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia*, Semarang : Penerbit Pustaka Magister

⁸ Djuhaendah Hasan, 1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal* (Suatu Konsep Dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan), Bandung : PT.Citra Aditya Bakti

⁹ Eddy.P.Soekadi, 1986. *Mekanisme leasing*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

hilang, rusak atau mengalihkan barang kepada pihak lain yang menyimpang dari ketentuan perjanjian, atau bahkan sebagai perbuatan penggelapan ataupun penipuan yang melanggar Pasal 372 atau Pasal 378 KUHP, yang menyebabkan pihak lessor menjadi dirugikan. Sebab atas dasar perjanjian Leasing, pihak Lessee dapat saja berkilah, bahwa terhadap hilang atau rusaknya barang sewa sudah diasuransikan, maka kewajiban pembayaran uang sewa atau pembayaran lainnya dengan sendirinya beralih kepada pihak asuransi. Apalagi dewasa ini, leasing kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat sudah menjamur ke seluruh pelosok kota, kabupaten maupun kecamatan, yang semakin memicu minat masyarakat untuk mendapatkan barang secara mudah, cepat dan dengan uang muka murah. Masyarakat yang sebenarnya belum mampu membeli suatu barang karena pendapatan mereka masih rendah, menjadi tergiur untuk memiliki barang dengan iming-iming harga murah dan fasilitas kredit yang mudah. Tetapi kemudian menimbulkan masalah di ketika sudah jatuh tempo pembayaran, karena sebagai debitur ternyata mereka mengingkari janji dalam membayar bunga dan atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, yang mendorong kreditur terpaksa melakukan tindakan hukum melalui penagihan paksa (*debt collector*), gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana berdasarkan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP.

Pada implementasinya, banyak kalangan masyarakat yang melakukan transaksi jual-beli tanpa memperhatikan rukun dan syarat jualbeli yang benar. Salah satunya adalah masyarakat yang mayoritas melakukan transaksi jual beli motor kredit macet. Seperti halnya konsumen bertemu dengan sales motor dari salah satu dealer untuk melakukan transaksi kredit sepeda motor baru akan tetapi konsumen tersebut tidak mengangsur angsuran pokok kredit motor beserta bunganya pada perusahaan

leasing. Pada hakikatnya jual beli dengan cara kredit memiliki unsur kesepakatan dan kepercayaan antara dua belah pihak yang tertuang dalam sebuah akad sewa. Dengan demikian, kedua pihak secara otomatis telah terkait oleh perjanjian dan memiliki kekuatan hukum.

Akan tetapi, dalam praktiknya sering dijumpai permasalahan kredit macet yang dilakukan oleh debitur dikarenakan tidak membayar angsuran dengan tepat waktu bahkan terjadi kemacetan angsuran kepada kreditor (perusahaan leasing) yang mengakibatkan kerugian besar untuk perusahaan. Debitur tersebut akan diberikan pemberitahuan dari perusahaan leasing bahwa ada keterlambatan pembayaran angsuran yang harus dibayarkan.

Motor yang dibeli debitur secara kredit mengalami kemacetan dalam angsurannya. Pihak debitur kemudian bekerja sama dengan pihak LSM sebagai perantara untuk menjual motornya ke tangan pembeli yang dalam kasus ini adalah masyarakat yang melakukan transaksi tersebut. Jual beli semacam ini perlu dipertanyakan hukumnya dalam pandangan hukum islam dan hukum positifnya. Karena pada dasarnya, motor kredit macet yang dijual belikan tidak memenuhi syarat jual beli dalam hukum islam dalam hal barang harus milik sendiri/bukan milik orang lain dan bagaimana payung hukum jika debitur melakukan kredit macet seperti itu.

Selain itu kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang mengalami perkembangan sangat pesat baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik, otomotif maupun teknologi. Dapat kita lihat pada salah satu perusahaan leasing yang ada di tulungagung, banyak konsumen atau debitur yang menggunakan jasa perusahaan leasing tersebut untuk melakukan transaksi kredit sepeda motor pada dealer honda yang ada di Tulungagung. Salah satu perusahaan leasing Mandiri Utama Finance dari bulan juli tahun 2021 hingga bulan desember 2021 menunjukkan

presentase penjualan motor honda sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) unit dari beberapa dealer honda yang ada di Tulungagung. Banyak dari masyarakat Tulungagung khususnya debitur yang mengajukan kredit motor di perusahaan itu tidak mengetahui secara penuh tentang UU Fidusia yang mengatur tentang hukum perjanjian dalam sebuah transaksi kredit motor. Pada saat pembayaran kredit motor berlangsung, banyak kita temui keterlambatan bahkan hingga kelalaian dari pihak konsumen untuk melakukan kewajiban pembayaran disetiap bulannya, sehingga konsumen itu mendapat peringatan dari perusahaan leasing yang berkaitan dengan pembayaran angsuran konsumen itu. Jika peringatan dari perusahaan tidak ada tanggungjawab atau itikad baik dari konsumen, maka perusahaan leasing akan melakukan tindakan tegas dengan dasar UU Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yang berlaku pada perusahaan tersebut.¹⁰

Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan Undang-Undang Hukum Pidana memberikan landasan hukum bagi perusahaan pembiayaan dalam menagih kredit macet dari nasabah yang melakukan wanprestasi. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan pembiayaan dalam menyelesaikan kasus wanprestasi kredit macet. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti halnya ketidaktaatan nasabah dalam membayar cicilan, perubahan kondisi ekonomi, serta peraturan hukum yang belum optimal dalam menangani kasus wanprestasi.

Dalam konteks ini, penelitian mengenai penerapan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan Undang-Undang Hukum Pidana terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi kredit macet pada perusahaan pembiayaan menjadi yang relevan untuk dilakukan. Dengan memahami peraturan hukum yang berlaku dan

¹⁰ Soerjono Soekanto.2010. *Fidusia dalam Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

tantangan yang dihadapi perusahaan pembiayaan, diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat dalam menangani kasus wanprestasi kredit macet.¹¹

Dari pemaparan kasus yang telah dijabarkan diatas, dapat diambil beberapa masalah mengenai jual-beli motor kredit macet yang dialami mayoritas masyarakat di Tulungagung. Mengenai jual beli motor kredit diharuskan adanya syarat-syarat dan rukun jual beli serta prosedur yang diterapkan oleh pihak perusahaan leasing itu. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penerapan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Kredit Macet Pada Finance (Studi Kasus Mandiri Utama Finance Tulungagung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan proses penanganan wanprestasi kredit macet pada perusahaan mandiri utama finance ?
2. Bagaimana penerapan undang-undang fidusia nomor 42 tahun 1999 terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi kredit macet ?
3. Bagaimana penerapan undang-undang hukum pidana terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi kredit macet ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui sumber hukum penerapan penanganan kredit macet menurut pandangan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dan Undang-Undang Hukum Pidana.

¹¹ Saldi Isra. 2018. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan penanganan dari pihak leasing terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi kredit macet
2. Untuk menganalisis tindakan hukum terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi kredit macet
3. Untuk mengetahui penerapan masalah terhadap wanprestasi kredit macet terhadap Undang-Undang Hukum Pidana

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teori
 - a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan, lebih spesifiknya terkait dengan penerapan penanganan pihak perbankan dalam menjalankan prosedurnya
 - b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan terhadap kinerja leasing yang membiayai konsumen atas pinjaman yang diberikan
 - c. Menambah khasanah ilmu pengetahuan terkait tindakan pihak perusahaan leasing jika konsumen melakukan wanprestasi kredit macet
2. Secara Praktis
 - a. Untuk pihak Perusahaan Leasing di Tulungagung dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk kedepannya supaya lebih berhati-hati dalam menjalankan sistem pinjaman. Karakteristik konsumen berbeda-beda jadi harus pintar memilih dan memilih konsumen untuk dijadikan konsumen yang baik dalam melakukan kredit sepeda motor.
 - b. Untuk konsumen yang khususnya sering melakukan kredit macet, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan efek jera agar kedepannya tidak melakukan hal yang dapat merugikan perusahaan atau orang lain yang ada disekitar.
 - c. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau acuan dalam penelitian yang terkhusus pada penerapan jual beli motor dan dapat menghapus debitur yang melakukan kredit macet.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka batasan istilah perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Konseptual

- a. Sistem kredit motor yaitu fasilitas pinjaman yang bertujuan untuk membiayai pembelian motor dimana sumber pembayaran kreditnya berasal dari pendapatan pemohon yang dapat diajukan baik secara operasional perorangan maupun instansi, dengan maksimum pembiayaan hingga jumlah tertentu beserta jaminan BPKB motor yang dibeli.
- b. Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 sebuah peraturan yang mengatur tentang pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- c. Undang-Undang Hukum Pidana sebuah peraturan yang mengatur tentang tindak pidana dan larangan seseorang yang akan melakukan tindakan pidana

2. Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan Penerapan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Kredit Macet (Studi Kasus Mandiri Utama Finance Tulungagung) adalah penelitian yang mendiskripsikan tentang akad jual beli sepeda motor dengan sistem kredit, masyarakat menginginkan adanya keringanan dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam pemberian kredit biasanya dealer melimpahkan kepada perusahaan leasing untuk membiayai pembelian motor. Bagi perusahaan leasing, kredit merupakan salah satu kegiatan yang utama karena pendapatan terbesar perusahaan leasing adalah dari bunga yang diberikan kepada debitur. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan usaha dari sebuah perusahaan leasing tersebut. Akan tetapi

sering terjadi kasus kredit macet yang dilakukan oleh konsumen itu sendiri dan mengakibatkan terjadi kerugian besar terhadap perusahaan leasing. Kerugian itu juga bisa bertolak belakang terhadap konsumen itu sendiri, karena perusahaan leasing juga dibawah naungan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yang tercantum dalam pasal 15 ayat 3 Jo pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Peraturan tersebut mengatakan bahwa kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan fidusia ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.